



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Makkombong Barat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.  
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, terakhir bertempat tinggal di Dusun Makkombong Barat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 5 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 287/Pdt.G/2012/PA Pwl, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 287/Pdt.G/2012/PA Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 711/II/1999, tertanggal 17 Februari 1999.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga tergugat di Kabupaten Bulungan selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara kandung penggugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2005, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 4.1. Tergugat sering main judi.
  - 4.2. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
  - 4.3. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada penggugat, meskipun penggugat meminta nafkah kepada tergugat, tergugat malah marah dan mengusir penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 7 November 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang 10 bulan lamanya.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat pada keluarga tergugat, namun keluarga tergugat juga tidak mengetahui keberadaan tergugat.
7. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya.



8. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *C.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 711/II/1999, tertanggal 17 Februari 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur; yang oleh ketua majelis fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai secukupnya dan diberi kode P.

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Makkombong Barat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ipar saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kalimantan, setelah itu datang ke Makkombong dan tinggal serumah dengan saksi.
  - Bahwa sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga tergugat meninggalkan penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah, saksi tidak tahu kalau penggugat dan tergugat bertengkarnya di luar, karena penggugat dan tergugat sering pergi bersama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan tergugat sekarang tidak diketahui dan sudah ditanyakan pada keluarganya, tapi tidak ada yang tahu.
  - Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa penggugat tidak pernah mencari tergugat karena penggugat bingung mau dicari di mana.
2. SAKSI II umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Makkombong Barat, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan tergugat adalah adik ipar saksi.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal Kalimantan, setelah itu tinggal di Makkombong.
  - Bahwa sejak bulan November 2011 sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga tergugat meninggalkan penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah, saksi tidak tahu kalau penggugat dan tergugat bertengkarnya di luar karena penggugat dan tergugat sering pergi bersama.
  - Bahwa keberadaan tergugat sekarang tidak diketahui dan sudah dicari pada tempat-tempat yang sering didatangi tergugat, tapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 287/Pdt.G/2012/PA PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat tidak pernah mencari tergugat karena penggugat bingung mau dicari di mana.

Bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran tergugat tanpa disebabkan alasan yang sah, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa sejak tahun 2005, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1.1. Tergugat sering main judi.
  - 1.2. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
  - 1.3. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada penggugat, meskipun penggugat meminta nafkah kepada tergugat, tergugat malah marah dan mengusir penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 7 November 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang 10 bulan lamanya.
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat pada keluarga tergugat, namun keluarga tergugat juga tidak mengetahui keberadaan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan perkawinannya telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah diberi kode P, karena alat bukti yang diajukan tersebut adalah bukti autentik yang mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Januari 1998 di Kecamatan Nunukan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa secara terpisah telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 287/Pdt.G/2012/PA PwI





lainnya yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011, yang meninggalkan tempat bersama adalah tergugat, selama pisah tempat tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga secara hukum kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi dari tetangga dekat yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan, yang mana kesaksiannya sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan penggugat serta sudah memenuhi batas minimal pembuktian, olehnya itu kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan, maka dari kesaksian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan tempat bersama adalah tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekalipun baru beberapa bulan, yang meninggalkan tempat bersama adalah tergugat, pengguga sudah mencari tergugat namun tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan demikian rumah tangga tersebut dikategorikan sudah cekcok oleh karena itu maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum





ayat 21.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21)

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan. Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri, hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5-10-1992.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran karena tujuan perkawinan tidak bisa tercapai lagi, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Put. No. 287/Pdt.G/2012/PA PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terbukti cekcok terus menerus dan sudah susah untuk dirukunkan, dengan demikian sudah cukup alasan untuk diceraikan; karena dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pihak berperkara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 H. oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota dan Hj. Najmah Najamuddin, S.HI. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Makka A

Drs. Hasbi, M.H.

Zulkifli, S.El.

Panitera pengganti,

Hj.Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5.	
Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 341.000,00</b>